



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PARETTA bin TANI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas Harian, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT.07 RW. 01 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

SITI ARA binti MACONG, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT.07 RW. 01 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn, pada tanggal 05 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 10 Desember 1988 di Kersik Putih dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung bernama: MACONG dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: JADE dan H. BAYU dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama

1. HAILIYAH binti PARETTA, umur 19 tahun;
2. ZAINAL ILMI bin PARETTA, umur 14 tahun;
3. M. YAZID bin PARETTA, umur 5 tahun;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PARETTA bin TANI) dengan Pemohon II (SITI ARA binti MACONG) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1988 di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Batulicin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK. 6310011701650001 atas nama PARETTA (Pemohon I) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2012, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK. 6310016501720001 atas nama SITI ARAH (Pemohon II) yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2012, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310011001110035 atas nama kepala keluarga PARETTA (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 04 Februari 2014, bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 475.2/1739/SKSI/KD-KH/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 03 Januari 2017, bukti (P-4);

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. BAHRULLAH bin HAMSIN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1988 di rumah saksi di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II, sedangkan saksi nikahnya saksi lupa, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2. TAJUDIN bin NURDIN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1988 di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama MACONG, sedangkan saksi nikahnya saksi lupa, sedangkan maharnya saksi tidak mengetahui;

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan mereka telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1988 di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P-1) sampai dengan (P-4) tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam satu keluarga dan Pemohon I sebagai kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II di akui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri, meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 1988 di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MACONG dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama JADE dan H. BAYU dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Desember 1988 di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MACONG dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama JADE dan H. BAYU dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

**عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم
يقم له دليل على إنتهائها من**

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; (e) perkawinan

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1988 di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tersebut patut untuk **disahkan**;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PARETTA bin TANI) dengan Pemohon II (SITI ARA binti MACONG) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1988 di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh kami M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 180.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.
Jumlah

Biaya Meterai : Rp 6.000,-
Rp 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 31 Januari 2017
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan PA. Batulicin Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)